



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0309/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 21 Juli 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2006 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 8 Nofember 2006 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 5 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat melihat sendiri Tergugat membonceng perempuan lain lewat di depan tempat kerja Penggugat, ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat terus mendesak Tergugat dan menanyakan apakah benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat curiga dengan sikap Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui, tetapi setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat tanpa kembali lagi;
7. Bahwa, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu sidang pada tanggal 03 Agustus 2011 dan sidang pada tanggal 10 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 29 Juli 2011 dan tanggal 05 Agustus 2011 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 25 Juli 2011 untuk memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

Ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

Ttd

IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YUSKAL EFENDI

PERINCIAN BIAAYA :

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)